



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 66**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 66 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLA KAWASAN INDUSTRI BANTAENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya memacu dan meningkatkan kegiatan pembangunan serta dalam rangka lebih memberi peluang kepada dunia usaha untuk berperan serta mempercepat perkembangan kawasan industri Bantaeng;
 - b. bahwa pengaturan Kawasan Industri Bantaeng dimaksudkan untuk kepastian peruntukan lahan dan kemudahan berusaha dalam investasi jangka panjang serta pengendaliannya guna menghindari dampak negatif terhadap lingkungan kawasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Industri Bantaeng;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Industri Nasional (RIPIN).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 - 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 12).

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLA KAWASAN INDUSTRI BANTAENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng.
5. Dinas adalah Dinas yang berwenang dibidang perindustrian.
6. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
8. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang dikembangkan dan dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Kawasan Industri Bantaeng yang selanjutnya disingkat KIB adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang terletak di Kecamatan Pa'jukukung dan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng.
10. Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri di wilayah Indonesia.
11. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang merupakan bagian tata ruang wilayah yang diperuntukan bagi kegiatan industri yang meliputi pertumbuhan dan pengembangan serta aktivitas penunjang lainnya.
12. Lokasi Industri adalah lahan yang merupakan bagian dari kawasan peruntukan industri yang telah disetujui Pemerintah Daerah kepada suatu badan usaha industri untuk tempat melaksanakan kegiatannya.
13. Built, Operate, dan Transfer yang selanjutnya disebut BOT adalah prasarana dibangun swasta dan pada suatu saat diserahkan pada Pemerintah.

14. Built, Own, dan Operate yang selanjutnya disebut BOO adalah penyertaan swasta dalam pembangunan dan pengelolaan prasarana.
15. Kontrak Manajemen adalah kerjasama dengan menunjuk pihak swasta sebagai pengelola suatu sarana agar lebih efisien.
16. After Merge adalah suatu bentuk kerjasama antara swasta dan pemerintah dalam membangun dan mengelola prasarana.
17. Zona adalah suatu daerah dengan perbatasan khusus.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelola Kawasan Industri Bantaeng dimaksudkan sebagai pengelola dan fasilitator dalam rangka pengembangan kawasan industri Bantaeng dalam upaya untuk mewujudkan kawasan industri berwawasan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi.

BAB III LAHAN PERUNTUKAN KAWASAN INDUSTRI

Pasal 3

Kecamatan Pa'jukukang dan Kecamatan Gantarangkeke ditetapkan sebagai wilayah Kawasan Industri Bantaeng.

BAB IV PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN TANAH

Pasal 4

- (1) Peruntukan dan Penggunaan Tanah di Kawasan Industri Bantaeng untuk keperluan bangunan, usaha-usaha, dan fasilitas lainnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan pengembangan dan pembangunan Kawasan Industri.
- (2) Peruntukan dan penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas harus mendapat perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Seluruh areal tanah yang terletak di Kawasan Industri Bantaeng dikuasai oleh Daerah dan Pihak Ketiga dengan hak pengelolaan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berdasarkan hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, berwenang :
 - a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah;

BAB V PENGELOLA KAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Kawasan Industri Bantaeng dilaksanakan oleh pengelola.

- (2) Dalam pelaksanaan pembangunan, Pengelola Kawasan mengkoordinasikan dengan Instansi terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah dengan pihak Investor.
- (3) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengelolaan sarana dan prasarana sesuai dengan fasilitas yang dipersyaratkan.
- (4) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tenaga Ahli dan Perangkat Daerah yang terkait yang akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (5) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sampai terbentuknya Badan Usaha Milik Daerah.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

Sumber anggaran yang dapat dikelola Kawasan Industri Bantaeng sebagai berikut :

- a. APBD;
- b. Dana APBN melalui Instansi Sektoral;
- c. Swasta melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA).
- d. Dana lainnya yang sah.

Pasal 8

Dalam hal penyertaan pihak Swasta dalam Pengelolaan sarana dan prasarana dapat dilakukan dengan kerjasama dengan sistem BOT, BOO, Kontrak manajemen, atau *after merge* serta sistem lainnya yang saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

Bupati dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengembangan Kawasan Industri Bantaeng mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. mensinkronisasikan dan mengkoordinasikan kebijakan Dinas/Instansi terkait yang berhubungan dengan pengembangan dan pembangunan Kawasan Industri dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. mengatur pemanfaatan Kawasan sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Industri Bantaeng;
- c. membina dan mengendalikan kegiatan Industri dan/atau usaha-usaha di Kawasan Industri;
- d. mengembangkan dan mengendalikan pembangunan Industri, perdagangan dan jasa di Kawasan Industri termasuk pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya;
- e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengendalian pembangunan di Kawasan Industri; dan
- f. memberikan dan mengendalikan perizinan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 21 Desember 2018

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 66